



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor 246/PL.01-BA/1278/2025 tanggal 03 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

(PDPB) Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana

tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 03 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gesti Mawati Zebua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Gunungsitoli	32	20.478	22.874	43.352
2	Gunungsitoli Idanoi	26	8.028	8.994	17.022
3	Gunungsitoli Selatan	15	4.837	5.450	10.287
4	Gunungsitoli Barat	9	2.871	3.221	6.092
5	Gunungsitoli Alo'oa	9	2.566	2.981	5.547
6	Gunungsitoli Utara	10	6.114	7.069	13.183
TOTAL		101	44.894	50.589	95.483

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilawati Zebua



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) OLEH KPU KOTA
GUNUNGSITOLI
TRIWULAN III (TIGA) TAHUN 2025

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KOTA : GUNUNGSITOLI

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	GUNUNGSITOLI	32	1283	451	513	
2	GUNUNGSITOLI IDANOI	26	452	163	192	
3	GUNUNGSITOLI SELATAN	15	263	83	167	
4	GUNUNGSITOLI BARAT	9	162	42	162	
5	GUNUNGSITOLI ALO'OA	9	191	61	58	
6	GUNUNGSITOLI UTARA	10	444	131	162	
TOTAL		101	2.795	931	1.138	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Gunungsitoli di Kantor KPU Kota Gunungsitoli Tanggal 3 Oktober 2025